



PUTUSAN

Nomor 1447/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, Lahir di Kediri, 29-06-1999, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat xxxx Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Usman Yuris Widyatama, S.H., Advokat**, alamat/kantor di Desa Wonorejo, Rt/Rw 003/001 Kecamatan Kunjang, Kab Kediri, Prov Jawa Timur Telp 085724300692, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2024, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sebagai Pemohon;
melawan

XXXXX, NIK. -, tempat/ tanggal lahir Kediri, 25-04-2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kab. Kediri, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 1447/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 30 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0109/056/II/2021. Tertanggal 26 Februari 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon bersama xxxxx, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa timur;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri ;
5. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai satu anak yang bernama *Naufal Chandarmendra* kelahiran Kediri, 25 Maret 2022, umur 22 bulan ;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun 2024, karena sejak bulan Januari tahun 2024 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perpecahan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Termohon sering buat kesalahan dalam berumah tangga tidak memperhatikan atau melayani suaminya dengan baik selayaknya pasangan pada umumnya;
 - Bahwa orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah-tangga;

Hal. 2 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon selalu memunculkan permasalahan yang berkaitan dengan tuntutan ekonomi keluarga;
- Bahwa Termohon beserta anak kandungnya sejak tanggal 15 April tahun 2024 sudah tinggal sendiri bersama orang tuanya yang beralamat di xxxx Kab. Kediri Prov. Jawa timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mensepakati dalam Perceraian Hubungan dalam Rumah-tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Mensepakati anak akan di asuh oleh Termohon, dan Termohon tidak memberikan Batasan waktu pada pemohon dalam berkunjung atau menjenguk anak kandungnya;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang Sehingga sejak bulan Februari tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi upaya tersebut tidak membawa hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator dari luar Pengadilan Agama Kab. Kediri bernama *Dr. Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy.*, berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 19 Juni 2024 mediasi tidak berhasil, namun mencapai kesepakatan sebagai berikut :

1. Hadhonah/Hak Asuh Anak atas nama *Naufal Chandarmendra*, Lahir Kediri 25 Maret 2022, umur 2 tahun disepakati jatuh pada pihak II (Termohon) dengan syarat tidak ada batasan akses pihak I untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan Pihak I (Pemohon) bersedia untuk memberikan nafkah untuk anak tsb. sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dibayar setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tsb. Dewasa/umur 21 tahun ;

Hal. 4 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyelesaian Harta Bersama berupa tanggungan di Bank BRI Bendo Pare dengan sisa angsuran 24 bulan x Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disepakati ditanggung pihak I ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Mei 2024 yang isinya tetap mempertahankan permohonan Pemohon ;

Bahwa Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang diajukan pada sidang tanggal 8 Juli 2024 menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, selanjutnya memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dalil Pemohon terkecuali yang diakui oleh Termohon
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 6.1 karena rumah tangga kami Pemohon dan Termohon mengalami percecokan sejak bulan September 2023 dikarenakan Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah melakukan Chek In (Pijat Plus Plus) dengan alasan hanya pijit dan tidak melakukan hubungan intim dan hanya dilakukan sekali itu saja. Lalu pada bulan Oktober Pemohon dan Termohon mengalami percecokan di karenakan Pemohon berbohong atas gaji yg diterima pada bulan tersebut yang menyatakan bahwa gajinya 4 Juta padahal 6 juta dengan menunjukkan slip gaji palsu (yg telah di ubah sendiri) kepada Termohon. Hingga akhirnya pada bulan November Pemohon mengancam bercerai jika Termohon tidak mau ikut tinggal di Yogyakarta, akhirnya Termohon mengikuti permintaan Pemohon untuk tinggal di Yogyakarta. Hingga pada bulan Februari Termohon menemukan transaksi Pemohon dengan para PSK berjumlah 12 contact yg telah di blokir, dikarenakan emosi Termohon tidak sempat menyimpan setiap data tersebut, bahkan Pemohon sempat keceplosan mengenai wanita simpanannya yg bekerja di Warung Pecel Pincuk Mbah Kasih di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Akhirnya Termohon memutuskan untuk menyadap Hp Pemohon yang membuat Pemohon tidak nyaman dan tidak bisa bertingkah. Dan tanpa disengaja pada tanggal 8 April Hp dari Termohon rusak yang

Hal. 5 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan untuk di perbaiki sehingga menghapus semua data yang tersimpan, sehingga waktu hari raya idul fitri yg dapat di sadap hanya Wa biasa dan email yang tidak di sangka dijadikan kesempatan oleh Pemohon untuk melakukan perceraian. padahal Termohon sudah memperhatikan atau melayani suaminya dengan selayaknya pasangan pada umumnya hingga pada tanggal 14 April sebelum Termohon berangkat kembali bekerja di Yogyakarta.

3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada poin 6.2, karena pada faktanya orangtua Termohonlah justru yang sering membantu perekonomian serta selalu mendamaikan atau menengahi percekocokan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, bahkan orangtua Termohon sudah mendatangi kediaman orang tua Pemohon agar datang ke kediaman Termohon beserta Pemohon untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tapi tidak di respon malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 6.3, karena pada faktanya Pemohon sering lalai dengan tanggung jawabnya menafkahi anak beserta istrinya;
5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada poin 6.4, karena pada tanggal 4 Maret 2024 Termohon beserta anaknya telah di antarkan kerumah orang tuanya untuk merayakan hari raya idul fitri di Pare. hingga pada puncak permasalahan pada tanggal 18
- 6.
7. April Pemohon menyerahkan Termohon beserta anaknya pada orangtua Termohon dengan alasan tidak nyaman karena WAny di sadap oleh Termohon .

Berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut, Termohon tidak keberatan melakukan Perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon pernah meninggalkan Termohon selama 2 bulan lebih 2 minggu tanpa nafkah lair dan batin setelah satu bulan kelahiran putra dari Pemohon dan Termohon.

2. Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah selama 2 bulan saat pertama kali bekerja keluar kota.

3. Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah sejak 15 April hingga pengajuan gugagatan

4. Bahwa Termohon juga meminta pengembalian uang pribadi Termohon yang di pakai untuk pelunasan hutang-hutang Pemohon di apk.online dan di teman-teman nya yang di gunakan secara pribadi oleh Pemohon sebesar 18,7 juta

5. Bahwa Termohon juga meminta pembagian biaya pembangunan rumah yang di dirikan diatas tanah orangtua Pemohon sebesar 20 juta yang biaya pendiriannya sekitar 60 juta.

Berdasarkan dalil dalil dalam gugatan balik di atas maka Termohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri agar berkenan untuk memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya .
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah sebesar 30 juta.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah sebesar 10 juta.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terutang sebesar 1,5 juta X 5 bulan = 7,5 juta .
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini.
6. Apabila Pengadialan Agama Kediri berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonpensi Termohon dalam persidangan tertanggal 08 Juli 2024, maka Pemohon menyampaikan Replik dan jawaban Rekonpensi tertanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara/Konvensi

Hal. 7 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya, dan oleh karenanya itu menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang telah diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon angka 2. adalah dalil yang tidak benar atau kabur, karena faktanya Termohon selalu memicu permasalahan perceocokan dalam berumah tangga karena sebab cemburu buta kepada Pemohon selaku suami, dalam berkomunikasi Pemohon dengan teman chatting social media bukan berarti berkomunikasi dengan wanita PSK apalagi terjadi transaksi apalagi dengan Bahasa dalil Termohon Ber transaksi dengang para wanita PSK 12 kontak dalam melalui chat/pesan whatshap, di bulan juli hingga September Pemohon sedang kondisi ekonomi melemah di sebabkan tidak adanya pekerjaan di kontrakan rumah Yogyakarta ;
3. Bahwa jawaban Termohon angka 3. Tidak Benar, dalam permasalahan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak ada yang membantu perekonomian nya, orang tua termohon bersifat menasehati namun sepihak bukan melerai sebagai penengah dalam permasalahan rumah tangga pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon Mendatangi Kerumah orang tua pemohon tanpa adanya kordinasi atau memberikan kabar dengan kedatangan tersebut orang tua Termohon meminta atau memberikan pesan kepada orang tua pemohon untuk supaya pemohon mengurus proses perceraianya;
4. Bahwa jawaban Termohon angka 4. adalah tidak benar karena Termohon selalu menuntut dalam perekonomian dan disaat Pemohon sudah mulai bekerja kembali dan ada pemasukan ingin memberikan haknya anak beserta Termohon selaku istri, namun selalu ditolak dan diabaikan, tanggal 04 maret 2024 Termohon dan anak nya sudah tinggal sendiri di rumah Termohon namun puncak dalam permasalahan dari bulan September 2023 dan tidak berhubungan selayaknya suami-istri atau pisah ranjang ;

Hal. 8 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jawaban Termohon angka 7. adalah tidak benar karena pengakuan Termohon selalu menyampaikan whatsapp Pemohon di bajak karena supaya Pemohon tidak nyaman karena tuduhan yang di sampaikan Termohon supaya Pemohon segera mengurus perceraian dalam hubungan pernikahan nya;

6. Bahwa karena memang sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon, maka sudah sepatutnya rumah tangga tersebut diakhiri dengan perceraian agar tidak menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut ;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil dari Penggugat Rekonvensi/Termohon kecuali yang kebenarannya dapat diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Replik adalah dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa apa yang di sampaikan Penggugat Rekonvensi/Termohon benar di sebabkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon saat tinggal di Yogyakarta dari bulan juli hingga September sedang ekonomi melemah disebabkan tidak adanya pemasukan dan pekerjaan sehingga cukup bertahan hidup dengan uang dari orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon ;

3. Bahwa apa yang di sampaikan tidak memberikan nafkah dari bulan April 2024 hingga sekarang tidak benar karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon berusaha memberikan hak nafkah pada anak istri, namun selalu ditolak dan diabaikan supaya akan menjadi alasan dalam persidangan waktu peroses cerai yang diajukan dan yang sudah di sepakati bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon ;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menyampaikan uang dipakai Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan nilai 18,7 juta tidak benar karena uang tersebut adalah uang tabungan bersama selama pernikahan hasil dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan uang tersebut di gunakan selayaknya/semestinya untuk kebutuhan hidup dalam berumah tangga ;

Hal. 9 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah tidak benar karena rumah yang didirikan di tanah orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah biaya uang pribadi orangtua Tergugat Rekonvensi/Pemohon tanpa adanya campur tangan atau campur biaya uang dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon ;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara/Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum;

Dalam Rekonvensi.

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya ;
2. Memhukum Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Subsidair, Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Replik dan Jawaban Rekonvensi Pemohon dalam persidangan tertanggal 15 Juli 2024, maka Termohon menyampaikan Duplik dan Replik Rekonvensi tertanggal 22 Juli 2024 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkarai/Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil dalil jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, dan oleh karena itu menolak seluruh dalil replik Pemohon kecuali yang diakui secara tegas;

Hal. 10 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil jawaban/Replik Pemohon no.2 adalah dalil yang tidak benar karena faktanya Termohon telah diantar pulang oleh Pemohon 1 minggu sebelum bulan puasa kemarin dan apabila di perlukan Termohon siap menghadirkan saksi pada persidangan. Dan untuk keterangan bahwa Pemohon tidak pernah melakukan transaksi tidak benar karena Pemohon telah mengakui bahwa memang melakukan transaksi dan Termohon siap menjelaskan secara lisan serta membawa semua bukti yang di perlukan, serta keterangan Pemohon mengenai tidak adanya pekerjaan di bulan juli hingga September tidak benar, faktanya Pemohon telah bekerja di Vagrapana Meat Shop sejak bulan puasa tahun kemarin;
3. Bahwa jawaban/replik Pemohon no. 3 tidak benar, karena kenyataannya orang tua Termohon telah memberitahu Pemohon untuk di selesaikan secara kekeluargaan beserta orangtua Pemohon tetapi karena orangtua Pemohon tidak segera datang ke rumah orang tua Termohon akhirnya orang tua Termohon mendatangi kediaman orang tua Pemohon dan menyampaikan maksud serta tujuan kepada orangtua Pemohon untuk segera diselesaikan secara musyawarah. Dan walaupun memang kehendak Pemohon untuk mengakhiri rumah tangga ini agar segera diselesaikan supaya Termohon beserta anak tidak digantung dan ditelantarkan;
4. Bahwa jawaban/Replik Pemohon no. 4 tidak benar karena kenyataannya Termohon tidak pernah menghalangi maupun membatasi hubungan antara Pemohon beserta anak karena pada dasarnya Pemohon memang tidak pernah menengok anaknya padahal jarak rumah antara orangtua Termohon dan Pemohon bisa dibilang dekat, walaupun memang Pemohon berniat memberikan nafkah seharusnya datang menengok anaknya tapi kenyataannya tidak dilakukan Pemohon memberikan nafkah kepada anak, baru awal bulan ini setelah putusan hasil mediasi dan Termohon masih melayani Pemohon selayaknya pasangan pada umumnya hingga tanggal 14 April, hanya saja memang puncak masalah terjadi sejak bulan September ;

Hal. 11 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jawaban/Replik Pemohon no. 5 tidak benar karena memang benar adanya bahwa Hp Pemohon telah disadap Termohon karena perintah Pemohon sebagai bukti kepercayaan serta kejujuran Pemohon karna telah ketahuan berselingkuh ;
6. Bahwa memang sudah tidak adanya kecocokan antara Pemohon dengan Termohon serta sudah tidak ada kejujuran dalam berumah tangga maka sedah sepatutnya rumah tangga tersebut diakhiri dengan perceraian agar tidak menimbulkan masalah yang berlarut larut ;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menolak dengan tegas dalil dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon kecuali yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon. Dan Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat Konvensi/Pemohon tidak benar karena Termohon pada bulan puasa thn 2023 diantar pulang ke rumah orangtua Termohon untuk tinggal sementara, disana bersamaan dengan keberangkatan Pemohon ke Yogyakarta karena telah diusir oleh orangtua Pemohon dari rumah yang dibangun bersama, dan sejak keberangkatan hingga 2 bulan berlalu Pemohon tidak memberi nafkah dg alasan biaya hidup (padahal pekerjaan yang ditempati telah menjamin makan serta tempat tinggal untuk semua karyawan). Termohon ikut tinggal di Yogyakarta sejak bulan November 2023 yang dikarenakan pada bulan September Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah ketahuan booking hotel dan pada bulan Oktober telah berbohong dan memalsukan slip gaji 4 juta yang ternyata dalam cht atasannya slip gaji yang dikirim sebenarnya 6 juta karena terus menerus bertengkar akhirnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengancam bercerai jika Termohon tidak mau ikut ke Yogyakarta ;
3. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak benar karena Termohon tidak pernah membatasi maupun mempersulit untuk pemberian nafkah ataupun jika ingin bertemu dengan anak;

Hal. 12 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak benar, mengenai hutang 18,7 juta tersebut adalah uang bersama, karena pada kenyataannya itu adalah uang Pribadi Termohon karena dari sebelum hingga hamil 7 bulan Termohon bekerja karena sejak pernikahan Termohon jarang diberi nafkah, sekalipun diberi hanya 100 rb dan itupun diminta kembali untuk membeli rokok, sedang hasil kerja Pemohon digunakan untuk setoran mobil orang tuanya 3 jt serta sepeda motor angsuran 500 rb di BRI (pencairan 20 jt) yang sudah di jual dan di top up untuk membangun rumah dan hutang yang berjumlah 18,7 juta juga sudah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, tetapi tidak ada niatan untuk mengembalikan, padahal itu digunakan secara pribadi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon. Sedangkan untuk biaya hidup Termohon memakai uang pribadi dan makan lebih sering di rumah orang tua Termohon ;
5. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon tidak benar mengenai rumah yang didirikan adalah rumah yang dibangun orang tuanya, karena Termohon bisa menjelaskan dan memberikan bukti secara langsung saat persidangan ;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensasi.

1. Mengabukan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Dalam Rekonvensi.

Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa :

1. Nafkah Iddah sebesar 10 juta.

Hal. 13 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Mut'ah sebesar 30 juta.
3. Nafkah Hadhonah sebesar 1,5 juta x 5 bulan = 7/5 juta.

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506172906990002, an. Moch. Hidayah Tulloh, tanggal 13 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/056/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Xxxxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu pada saat ini, dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Hal. 14 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena faktor ekonomi, dimana Termohon tidak merasa cukup terhadap nafkah dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 ; kurang-lebih selama 7 bulan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir, gaji Pemohon sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan saya tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon pada saat ini tinggal bersama Termohon ;

Termohon tidak mengajukan pertanyaan, namun membantah apa yang disampaikan saksi perihal gaji Pemohon. Menurut Termohon, gaji Pemohon per bulan sebagai sopir minimal Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) diluar uang lain-lain;

2. **Xxxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini, dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 15 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena faktor ekonomi, dimana Termohon tidak merasa cukup terhadap nafkah dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang-lebih selama 8 bulan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon bekerja di bangunan, sekarang Pemohon kerja sebagai sopir ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir, gajinya sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), setiap bulannya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima keterangan para saksi dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi bukti percakapan Pemohon dengan Termohon via aplikasi whatsapp serta map tujuan Pemohon, bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi tangkapan layar bukti transfer Pemohon kepada Termohon pada 5 Juli 2024 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Xxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Budhanya Termohon ;

Hal. 16 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah-tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, terlihat baik-baik saja, sewaktu menjelang lebaran Termohon tinggal di rumah orangtuanya dulu, tetapi tidak kunjung dijemput kembali oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Pemohon dan Termohon, saya tidak pernah melihat bertengkar, karena sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal di Jogja;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal di Jogja sejak sebelum bulan puasa tahun ini, namun saya lupa tepatnya kapan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selama berpisah tidak mengunjungi Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah sekali memberikan nafkah kepada anak Termohon yaitu pada bulan ini ;
- Bahwa saksi tahu waktu Pemohon akan meninggalkan Termohon, ia menyampaikan kepada orangtua Termohon dan keluarganya jika Termohon diserahkan kepada orangtuanya karena sudah tidak kuat;;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah menyampaikan kepada saya, jika Pemohon selingkuh ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan pihak keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dengan Termohon ;

Atas pertanyaan Kuasa Pemohon.

- Bahwa saksi tahu sebelum bekerja di Jogja, Pemohon masih menganggur di rumah. Sekarang Pemohon bekerja sebagai sopir di Jogja;

Hal. 17 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxxxx**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini, dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena ada pihak ketiga ;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu ketika lebaran, Termohon dipulangkan ke rumah orangtua bersama anaknya, dan tidak dijemput-jemput ;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah, Pemohon pernah memberikan nafkah kepada anak Termohon sekali, yaitu pada bulan ini ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Atas pertanyaan Kuasa Pemohon.

- Bahwa saksi tahu dulu sebelum Pemohon dan Termohon ke Jogja kesehariannya biasa-biasa saja, namun setelah di Jogja antara Pemohon dengan Termohon banyak masalah/ssering tengkar ;
- Bahwa saksi tahu ketika Pemohon mengantarkan Termohon dan anaknya pulang, dan -

Hal. 18 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menyampaikan jika ia menyerahkan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonan-nya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, maka Majelis Hakim dapat menerima dan memeriksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator dari luar Pengadilan Agama Kab. Kediri, yang bernama *Dr. Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy.*, berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 19 Juni 2024 mediasi tidak berhasil, namun mencapai kesepakatan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan,

Hal. 19 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud Penjelasannya Huruf (a) angka 8 bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Februari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0109/056/II/2021. tertanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon dengan Termohon adalah sejak bulan Januari tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Bahwa Termohon sering buat kesalahan dalam berumah tangga tidak memperhatikan atau melayani suaminya dengan baik selayaknya pasangan pada umum nya;
- Bahwa orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah-tangga;
- Bahwa Termohon selalu memunculkan permasalahan yang berkaitan dengan tuntutan ekonomi keluarga;
- Bahwa Termohon beserta anak kandungnya sejak tanggal 15 April tahun 2024 sudah tinggal sendiri bersama orang tuanya yang beralamat di Jl. Sumatra Gg sawo RT/RW 002/004 Desa. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri Prov. Jawa timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mensepakati dalam Perceraian Hubungan dalam Rumah-tangganya;

Hal. 20 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon Mensepakati anak akan di asuh oleh Termohon, dan Termohon tidak memberikan Batasan waktu pada pemohon dalam berkunjung atau menjenguk anak kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya, namun juga telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai asalkan diberikan hak-haknya sebagaimana yang telah dituangkan dalam gugatan rekonsensinya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan yang diakui dianggap telah terbukti dan terhadap dalil permohonan yang dibantah kepada Pemohon dibebankan wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi e-KTP NIK 3506172906990002, an. Moch. Hidayah Tulloh, tanggal 13 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh karena alat bukti tersebut hanya sebagai bukti diri dan bukan untuk menentukan kompetensi mengadili secara relaif, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, kecuali sebatas sebagai bukti diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/056/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I (Xxxxxx) dan saksi II (Xxxxxx) Pemohon disampaikan di bawah sumpah secara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. oleh

Hal. 21 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan kecemburuan Termohon terhadap Pemohon dalam membina rumah-tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 22 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon dalam membina rumah-tangga, dengan demikian unsur pertama terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung kurang-lebih 7 bulan dan telah didamaikan agar dapat kembali rukun namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz*

Hal. 23 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-} Dn, \text{ æn\grave{I} pPj\acute{Y} P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-} \alpha\hat{A} \frac{3}{4}$

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi tertanggal 19 Juni 2024 sebagaimana

Hal. 24 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam duduk perkaranya, maka kepada Pemohon dan Termohon dihukum untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan mediasi tersebut ;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonpensi adalah menuntut pemenuhan hak-haknya sebagai seorang isteri yang akan dicerai/dijatuhkan talak oleh suaminya/Tergugat Rekonpensi berupa sebagai berikut :

1. Nafkah mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Nafkah 'iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Nafkah terutang selama 5 (lima) bulan sebesar 1,5 juta X 5 bulan = Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi/Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya, menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul ;*
- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah (nafkah 'iddah), kecuali bekas isteri nusyuz ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah, berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI huruf a, yang dapat mengecualikan hak untuk memperoleh mut'ah, hanyalah apabila bekas isteri qobla dukhul (belum bersetubuh), sedangkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon yang menyatakan menolak tidak mendasarkan alasan hukum yang cukup, sehingga penolakan tersebut dapat dianggap sebagai tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan Tergugat

Hal. 25 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Pemohon sudah/ba'da dukhul dan bahkan sudah mempunyai 1 orang anak, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI huruf a tersebut, Tergugat Rekonpensi/Pemohon tetap terkena ketentuan wajib "memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya/Penggugat Rekonpensi, baik berupa uang atau benda" ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensi sebesar = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), disamping harus memperhatikan lamanya perkawinan dan kelayakan, juga harus memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya perkawinan, yaitu sejak menikah (26 Februari 2021) sampai dengan perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (30 Mei 2024) selama kurang-lebih 3 tahun 3 bulan, sedangkan gaji/penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan/Sopir sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka adalah wajar dan sesuai dengan kemampuannya apabila kepada Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 1 x gajinya yaitu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah 'iddah Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sebesar = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), harus memperhatikan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, dimana berdasarkan bukti T.2 yang berupa bukti transfer Pemohon/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 5 Juli 2024 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka menurut Majelis adalah wajar sesuai dengan kemampuannya, apabila Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberikan nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah terhutang Penggugat Rekonpensi selama 5 bulan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim adalah wajar sesuai dengan kemampuannya, apabila besaran nafkah lampau/terutang disetarakan dengan nafkah 'iddah, sehingga Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberikan nafkah Terhutang selama 5 bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Hal. 26 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi untuk kepastian pembayaran dan untuk mempermudah pelaksanaan, maka jumlah beban tersebut dihitung seluruhnya sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon dan Termohon Dalam Konpensi dan juga dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat Dalam Rekonsensi telah cukup dipertimbangkan, maka dalil-dalil dan bukti-bukti selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan ;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakann Kesepakatan Damai hasil mediasi tertanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut :

3.1. Hadhonah/Hak Asuh Anak atas nama *Naufal Chandarmendra*, Lahir Kediri 25 Maret 2022, umur 2 tahun disepakati jatuh pada pihak II (Termohon) dengan syarat tidak ada batasan akses pihak I untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan Pihak I (Pemohon) bersdia untuk memberikan nafkah untuk anak tsb.

Hal. 27 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dibayar setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tsb. Dewasa/umur 21 tahun ;

3.2. Penyelesaian Harta Bersama berupa tanggungan di Bank BRI Bendo Pare dengan sisa angsuran 24 bulan x Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disepakati ditanggung pihak I ;

Dalam Rekonsensi.

Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon berupa sebagai berikut :

1. Mut'ah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 2. Nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 3. Nafkah Terhutang selama 5 bln sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Sehingga jumlah beban seluruhnya dihitung sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi.

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. H. Munasik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu Lailiya Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan di luar hadirnya Termohon secara elektronik ;

Hakim Ketua,

Hal. 28 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muridi, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Munasik, M.H.

Lailiya Rahmah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp	20.000,-
5. Sumpah	:	Rp	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	370.000,-

(tiga ratus tuju puluh ribu rupiah) ;

Hal. 29 dari 29 Put. No. 1447/Pdt.G/2024/PA Kab.Kdr.